

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus

LKBH Justisia Kudus di dirikan pada tahun 2008 oleh Dr. Supriyadi SH, M.H, kantor pertama berada di kediamannya yang beralamat di Wergu Wetan kemudian berpindah-pindah dan terakhir pada tahun 2013 sampai saat ini beralamat di Golan Tepus Rt.001 Rw. 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2014 diajukan pengesahan dari Kementrian Hukum tetapi terdaftar secara resmi dan terakreditasi kelas C oleh Kemenkumham (Kementrian Hukum dan HAM) pada tahun 2016 sebagai OBH yang terakreditasi sehingga mendapatkan anggaran bantuan dari Kementrian Hukum untuk masyarakat tidak mampu dan anggaran untuk non litigasi seperti penyuluhan dan pemberdayaan hukum.

Berdirinya LKBH JUSTISIA KUDUS di latar belakang oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sangat kurang terhadap supremasi hukum pada saat itu. Oleh karena itu, Dr. Supriyadi SH, M.H berinisiatif mendirikan sebuah lembaga hukum yang bisa membantu masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi secara gratis.<sup>1</sup>

#### A. Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	Siti Suryati, S.H	Direktur LKBH Justisia Kudus
2	Sukis Jiwantono, S.H, M.H	Pengawas
3	Dr. Any Ismayawati, S.H, M.Hum	Bendahara
4	Dr. Supriyadi. S.H, M.H	Sekretaris
5	Akhmad Badrudin, S.HI	Bidang Litigasi
6	Bahagiyanti Hananing Putri, S,Sy	Humas Bidang Nonlitigasi

<sup>1</sup> Siti Suryati, Direktur LKBH justisia Kudus, February 16, 2023.

## B. Visi dan Misi LKBH Justisia

### 1. Visi LKBH Justisia

- a. Menegakkan keadilan untuk seluruh kalangan masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu

### 2. Misi LKBH Justisia Kudus

- a. Mengabdikan ilmu hukum serta mengemban kesadaran masyarakat tentang keadilan didakam supremasi hukum dengan mengadakan pemberdayaan, penyuluhan tentang hukum secara gratis untuk masyarakat tidak mampu.
- b. Memberikan pelayanan dan bantuan hukum untuk semua kalangan masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan dan bantuan hukjm gratis untuk kalangan masyarakat tidak mampu tanpa membeda-bedakannya.

## 2. Sejarah Singkat Golan Tepus

Awal mulanya Desa Golan Tepus berasal dari dua desa yaitu desa golan dengan Desa Tepus, lalu kedua nama desa tersebut digabungkan menjadi Golantepus, karena pada masa kolonial Belanda jika mengirimkan surat yang ditujukan ke desa Golan sering kali tertukar dengan desa yang bernama gulang, oleh karena itu pemerintah Belanda memutuskan bahwa desa golan dengan tepus dijadikan satu yaitu Golantepus.

Pada saat itu pertama kali menentukan kepala Desa pada tahun 1921 M, yang dilakukan dengan cara (pilkades), diikuti oleh kepala Desa Golan yang bernama Abas dan kepala Tepus bernama Musaleh. Pada saat itu hasil dari pemilihan dimenangkan oleh Abas, maka dari itu yang menjabat menjadi kepala Desa Golan Tepus pertama kali yaitu Abas.

Menurut para sesepuh, “Golan” memiliki arti unggule neng dalam, maksudnya ialah setiap orang yang berada di golan kalau keluar dari golan pasti mempunyai nama sendiri atau dianggap tinggi derajatnya dan para alim Ulama’ yang berada di luar Golan ketika di Golan dianggap tidak ada apa-apanya atau dianggap biasa, sedangkan kalau keluar bisa mempunyai nama tersendiri.<sup>2</sup>

### a. Keadaan Alam

Kondisi topografi Desa Golan Tepus Kabupaten Kudus berstruktur datar, sehingga relatif mudah untuk di

---

<sup>2</sup> Muhammad Taufiq, Pengurus Balai Desa Golan Tepus, February 16, 2023.

kembangkan. Namun, meskipun kondisi lahan di Kabupaten Kudus mudah dikembangkan, diperlukan penanganan yang tangguh dan serius dalam perencanaan drainase.

**b. Letak Desa Golan Tepus**

Letak Desa Golan Tepus berada di kecamatan mejobo, Kudus, Jawa Tengah.

Golan Tepus terletak di sebelah utara desa Tenggeles Kecamatan Mejobo. Sebelah selatan desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Sebelah Timur desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo. Sebelah Barat Desa Ngembal Kulon Kecamatan Mejobo.

**c. Kondisi Tanah Dan Iklim**

Curah hujan yang terdapat di Golan Tepus 1.459 Mm, jumlah bulan hujan 6 bulan, suhu rata-rata harian 15-32° celcius, tinggi tepat dari permukaan laut 14 mdl.

Sebagian jenis tanah di Golan Tepus kabupaten kudus adalah tanah dengan jenis asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat kemerahan sebesar 34,05% dari luas tanah dimana sebagian besar tanahnya memiliki kemiringan 0-2° dan kedalaman efektif >90 cm.<sup>3</sup>

**3. Kondisi Geografis**

**a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di tahun 2023 mencapai 6. 435 jiwa terdiri dari:

1. Jumlah penduduk laki-laki :3.166 jiwa
2. Jumlah penduduk perempuan : 3.269 jiwa

**b. Kehidupan Beragama**

Kehidupan beragama di Desa Golan Tepus cukup beragam dengan lebih dari satu agama yang menjadi kepercayaan masyarakat. Meskipun kehidupan beragama di desa Golan Tepus beragam, namun keadaan tersebut tidak merubah keharmonisan masyarakat meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Mayoritas masyarakat desa Golan Tepus menganut agama Islam.

Banyaknya pemeluk agama

1. Islam: 6420 orang
2. Kristen katolik: 15 orang

**c. Sarana Prasarana Pendidikan di Golan Tepus**

Tingkat pendidikan

1. SD

---

<sup>3</sup> Taufiq.

2. MI
  3. SMP
  4. MTS
  5. MA
  6. SMA
  7. SMK
  8. MA
  9. Perguruan Tinggi
- d. **Tingkat Pendidikan Penduduk**

1	Tamat akademi/perguruan tinggi	340 orang
2	Tamat SLTA	1208 orang
3	Tamat SLTP	1172 orang
4	Tamat SD	1658 orang
5	Tidak tamat SD	1353 orang
6	Belum tamat SD	469 orang
7	Tidak sekolah	1624 orang

e. **Administrasi**

Wilayah desa Golan Tepus terdiri dari 6 RW dan 32 RT, dengan rincian sebagai berikut:

1. RW 01 terdiri dari : 6 RT
2. RW 02 terdiri dari : 4 RT
3. RW 03 terdiri dari : 5 RT
4. RW 04 terdiri dari : 6 RT
5. RW 05 terdiri dari : 5 RT
6. RW 06 terdiri dari : 6 RT

f. **Kondisi perekonomian**

Desa Golan Tepus sebagian besar perekonomiannya rata-rata mempunyai peternakan kambing atau domba, selain peternakan juga rata-rata mempunyai lahan dengan tanaman padi, tebu, serta buah duku.

Mata Pencaharian (Bagi umur 10 tahun keatas)<sup>4</sup>

1	petani sendiri	175 orang
2	buruh tani	158 orang
3	Nelayan	8 orang
4	pengusaha	5 orang
5	buruh industri	1540 orang
6	buruh bangunan	1576 orang
7	Pedagang	40 orang

<sup>4</sup> Taufiq.

8	pengangkutan	25 orang
9	pegawai negri (sipil/abri)	70/11 orang
10	pensiun	45 orang
11	lain-lain	2000 orang

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Proses Penanganan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus

Pernikahan merupakan hal yang sangat di dambakan oleh seseorang, namun tidak sedikit remaja melangsungkan pernikahan dengan umur yang sesuai dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai masing-masing umur 19 (sembilias belas) tahun.<sup>5</sup> Tidak sedikit orang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur karena hamil, untuk mengajukan dispensasi nikah karena hamil terhadap pengadilan maka seseorang harus konsultasi masalah kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk menangani kasus tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana proses penanganan permohonan pengajuan dispensasi nikah karena hamil yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH Justisia Kudus)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan dengan direktur LKBH Justisia Kudus mengenai bagaimana Proses penanganan pengajuan dispensasi nikah karena hamil terdapat syarat yang harus di penuhi saat konsultasi di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus, pihak orang tua mengajukan terhadap LKBH dengan alasan anak sudah hamil dibawah umur dan ketika ada pemasalahan terjadi karena kehamilan, sebelum mengajukan dispensasi terlebih dahulu dilakukan diskusi dengan keluarga atau pihak yang terkait dengan memutuskan kesepakatan, lalu diajukan terhadap LKBH yang akan diajukan di Pengadilan Agama. adapun syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu:

---

<sup>5</sup> Effendy, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Yakni Calon Suami-Istri Sekurang-Kurangnya Berusia 19 Tahun.*, 43.

- Identitas kedua orang tua baik orang tua laki-laki maupun perempuan
- Buku nikah kedua orang tua
- Kartu Keluarga calon perempuan
- Identitas anak diketahui dengan adanya sura keterangan kartu pelajar
- Ijazah terakhir anak sekolah
- Identitas KTP calon mempelai laki-laki
- Akta Calon laki-laki

Sebelum diajukan terhadap pengadilan agama, diperlukannya pendaftaran pernikahan ke KUA yang dibuktikan dengan adanya surat penolakan pernikahan dengan dengan alasan belum cukup umur. Lalu mendapatkan surat dispensasi nikah dan surat rekomendasi sikologi dari dokter dan komnas anak

- Mendapatkan surat rekomendasi anak siap dinikahkan
- Surat keterangan Hamil

Semua syarat-syarat diatas lalu diberikan kuasa pada LKBH Justisia untuk di daftarkan terhadap Pengadilan Agama beserta surat permohonan nikah. Lalu dilegalisir dengan materai 10.000 dari kantor pos .

Pihak LKBH dalam mendampingi calon laki-laki dan perempuan dengan menghadirkan saksi masing-masing dua orang dengan melengkapi syarat dari KUA.<sup>6</sup> Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bahagianti Hananing Putri S.Sy "... bahwa pemohon yang konsultasi dispensasi nikah di bawah umur akan diberikan syarat dan ketentuan untuk pemohon dispensasi karena hamil seperti yang diuraikan oleh Siti Suryati, S.H.,

No	Perkara	Syarat
1	Dispensasi Nikah Karena Hamil	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Identitas kedua orang tua laki-laki dan perempuan</li> <li>-Buku nikah kedua orang tua</li> <li>-Kartu keluarga calon perempuan</li> <li>-Identitas anak diketahui dengan adanya surat keterangan kartu pelajar</li> <li>-Ijazah terakhir anak sekolah</li> <li>-Identitas KTP calon mempelai laki-laki</li> <li>-Akta calon laki-laki</li> <li>-Surat penolakan KUA</li> </ul>

<sup>6</sup> Suryati, Direktur LKBH justisia Kudus.

		-Surat rekomendasi sikologi dari dokter dan Komnas anak -Surat keterangan hamil -Surat rekomendasi anak siap dinikahkan -Materai
--	--	---

syarat tersebut harus dipenuhi, untuk syarat dispensasi bagi yang hamil diharuskan mendapat surat keterangan bahwa benar-hamil, sementara yang mengajukan dispensasi nikah yang hanya belum cukup umur maka alasan yang diberikan terhadap pengadilan agama karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.”

**2. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat pelaksanaan proses penanganan dispensasi nikah karena hamil oleh LKBH Justisia Kudus**

**a. Faktor Pendukung**

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan direktur LKBH Justisia Kudus terdapat beberapa faktor yang mendukung proses penanganan dispensasi nikah karena hamil yaitu diberikannya edukasi pernikahan mengenai sholat atau ibadah serta pembekalan dalam menjalankan rumah tangga, kelengkapan berkas serta kelengkapan saksi menjadi faktor pendukung.<sup>7</sup>

**b. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung, terdapat juga beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan proses penanganan dispensasi nikah karena hamil yaitu pihak laki-laki tidak mau datang dalam persidangan ang artinya laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari direktur LKBH Justisia Kudus.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bahagianti Hananing Putri, Humas bidang Nonlitigasi, February 16, 2023.

<sup>8</sup> Putri.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Proses Penangan Pengajuan Dispensasi Nikah Karena Hamil oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus

Seiring dengan peradaban manusia yang saat ini makin maju, tentu menjadikan perkembangan dalam keluarga, yaitu masalah perkawinan, perkawinan merupakan kebutuhan bagi manusia karena akan membantu mencapai keseimbangan psikologis, sosial, dan biologis. Untuk itu kematangan umur, sikap, dapat dipersiapkan dengan sebaik mungkin.

Dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai masing-masing umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>9</sup> Kawin hamil disebabkan dari fenomena kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap norma-norma dalam agama, hal ini juga sangat diperlukan adanya ketelitian dan perhatian oleh pegawai pencatat nikah. Persoalan ini sudah banyak dialami dan sering terjadi disebabkan adanya kegiatan yang tidak diinginkan (zina).

Jika ingin melakukan pernikahan di bawah umur dengan batasan umur yang sudah di tentukan maka sebelum mengajukan ke pengadilan diharapkan agar terlebih dahulu konsultasi kepada LKBH, namun dalam melakukan penanganan dibutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi, hal ini disampaikan oleh Siti Suryati S.H selaku direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus.

Ketentuan dispensasi nikah karena hamil atau tidak hamil prosesnya tetap sama yang membedakan hanyalah jika belum hamil maka alasan yang diberikan terhadap pengadilan agama yaitu karena khawatir akan menimbulkan hal tidak diinginkan dengan kekasih. Sementara dispensasi karena hamil pihak calon mempelai sudah terlanjur hamil dan harus segera dilaksanakan pernikahan dan mempunyai surat keterangan dokter yang benar-benar menyatakan pihak tersebut hamil.

Dalam proses penanganan yang dilakukan oleh LKBH Justisia Kudus terhadap pengajuan dispensasi nikah karena hamil dengan ketentuan mengenai pemohon mempunyai

---

<sup>9</sup> Effendy, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Yakni Calon Suami-Istri Sekurang-Kurangnya Berusia 19 Tahun.*, 45.



hubungan darah dalam keturunan. Terdapat juga pemohon yang melakukan konsultasi terhadap LKBH Justisia Kudus anak pemohon tidak mempunyai bapak yang artinya anak tersebut dilahirkan tanpa bapak atau ibu tidak pernah menikah, hal itu di sampaikan oleh direktur LKBH Justisia Kudus Siti Suryati, S.H, hal tersebut tetap dapat digantikan yang memiliki kuasa asuh terhadap anak.

Langkah yang dilakukan LKBH Justisia Kudus mendengarkan dan memahami apa yang di uraikan oleh pemohon dan akan di proses jika syarat yang diberikan terpenuhi.<sup>10</sup> Jika terdapat pertimbangan oleh Pengadilan Agama maka LKBH Justisia bertanggung jawab atas perbaikan permohonan yang diajukan terhadap Pengadilan Agama dengan bukti dan ketentuan yang sesuai.

Berdasarkan analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa para pemohon dispensasi nikah karena hamil atau tidak akan tetap diberikan kuasa oleh LKBH Justisia untuk diajukan terhadap pengadilan agama apapun kendala dari pemohon, dan didampingi sampai tuntas.

**Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil**

No	Keterangan Perkara	Penetapan
1	Dispensasi nikah yang diajukan oleh Waginah binti Kliwon sebagai pemohon memberikan kuasa khusus kepada Siti Suryati, SH, Ahmad Badruddin, S.HI, Bahagiyantu Hananing Putri, S.Sy, Moh. Badruddin, S.Sy adalah Advokat Hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA KUDUS, beralamat di Golantepus RT.01 RW.03, Mejobo, Kudus. Dengan alasan anak pemohon telah	Nomor 282/Pdt.P/2021/PA.Kds (Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat kuasa khusus, dan hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>10</sup> Suryati, Direktur LKBH justisia Kudus.

	<p>hamil 2 bulan. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon dengan laki-laki yang bernama Abdul Rohan bin Karto Kemet, pemohon telah mendaftarkan ke KUA kecamatan undaan akan tetapi ditolak dengan alasan umur pemohon tidak memenuhi syarat.</p>	
<p>2</p>	<p>Dispensasi nikah yang diajukan oleh Suminah binti Sahri sebagai pemohon memberikan kuasa khusus kepada Siti Suryati, SH, Ahmad Badruddin, S.HI, Bahagiyantu Hananing Putri, S.Sy, Moh. Badruddin, S.Sy adalah Advokat Hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA KUDUS, beralamat di Golantepus RT.01 RW.03, Mejobo, Kudus. Dengan alasan anak pemohon telah hamil 6 bulan. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon dengan laki-laki yang bernama Slamet Teguh Rahyu bin Nakiran, pemohon telah mendaftarkan ke KUA kecamatan</p>	<p>Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Kds Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat kuasa khusus, dan hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.</p>

	<p>undangan akan tetapi ditolak dengan alasan umur pemohon tidak memenuhi syarat.</p>	
--	---	--

No	Perkara	Jumlah per tahun
1.	Dispensasi Nikah karena hamil	17 (2021)
2.	Dispensasi Nikah karena hamil	25 (2022-2023)

**2. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Proses Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justisia Kudus**

Dalam pelaksanaan proses penanganan permohonan dispensasi nikah karena hamil terdapat faktor pendukung dan penghambat:

**a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu, terdapat beberapa faktor pendukung yaitu syarat seorang yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan secara hamil terpenuhi serta saat melakukan pengajuan terhadap Pengadilan Agama jika didampingi oleh pihak LKBH jauh lebih mudah. Faktor pendukung lainnya yaitu pemberian bimbingan terhadap seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil dalam persiapan bagaimana menjalankan kehidupan setelah melangsungkan pernikahan.<sup>11</sup>

**b. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat dalam berjalannya proses penanganan permohonan dispensasi nikah karena hamil.

Hambatan tersebut berupa syarat dari Pengadilan Agama yang di tangani oleh LKBH terhadap seorang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hamil tidak terpenuhi, selain itu faktor penghambat

<sup>11</sup> Putri, Humas bidang Nonlitigasi.

lainnya saat melangsungkan persidangan pihak laki-laku tidak hadir atau tidak mau bertanggung jawab.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Putri.